Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel

Muhammad Faidhil Iman
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia
Email: muhammad.205230281@stu.untar.ac.id[1]

Abstract

Abuse of dominant position in the telecommunications industry is an important issue in competition law. In the context of the telecommunications market in Indonesia, Telkomsel, as oneof the main players, has a very large market share. This raises concerns regarding dominance that can lead to anti-competitive practices, inhibit the entry of new players, and affect prices and quality of service for consumers. This study aims to understand the definition and criteria for abuse of dominant position in the telecommunications market based on competition law in Indonesia, and to analyze whether Telkomsel has abused its position based on Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Theresearch method used is a normative legal approach with a focus on case studies, where this studyevaluates related laws and regulations and their application to the Telkomsel case. The data used are tertiary data obtained through literature studies and sources from relevant websites, articles,and journals. The results of the study show that Telkomsel has a large market share and a dominant position in the telecommunications sector. However, further analysis is needed to determine whether the actions taken by Telkomsel meet the criteria for abuse of dominant position in accordance with applicable provisions. This study seeks to provide a comprehensive picture of the implementation of antitrust regulations in the Indonesian telecommunications sector, while also providing recommendations regarding strengthening supervision and regulation to maintain healthy business competition and benefit consumers.

Keywords: *Abuse, Telecommunications, Competition, Domination, Company*

Abstrak

Penyalahgunaan posisi dominan dalam industri telekomunikasi adalah isu penting dalam hukum persaingan usaha. Dalam konteks pasar telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel, sebagai salah satu pemain utama, memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait dominasi yang dapat mengarah pada praktik anti-persaingan, menghambat masuknya pemain baru, dan memengaruhi harga serta kualitas layanan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk memahami definisi dan kriteria penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia, serta menganalisis apakah Telkomsel telah menyalahgunakan posisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada studi kasus, di mana penelitian ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan penerapannya terhadap kasus Telkomsel. Data yang digunakan berupa data tersier yang diperoleh melalui studi pustaka serta sumber dari situs web, artikel, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Telkomsel memiliki pangsa pasar yang besar dan posisi dominan di sektor telekomunikasi. Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh Telkomsel memenuhi kriteria penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan regulasi antitrust di sektor telekomunikasi Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi terkait penguatan pengawasan dan regulasi untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan menguntungkan konsumen.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Telekomunikasi, Persaingan, Dominasi, Perusahaan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan posisi dominan dalam industri telekomunikasi adalah isu penting dalam hukum persaingan usaha. Dalam konteks pasar telekomunikasi di Indonesia, Telkomsel, sebagai salah satu pemain utama, memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait dominasi yang dapat mengarah pada praktik anti-persaingan, menghambat masuknya pemain baru, dan memengaruhi harga serta kualitas layanan bagi konsumen. Dalam industri yang sangat tergantung pada infrastruktur dan investasi besar seperti telekomunikasi, adanya perusahaan dominan seperti Telkomsel dapat berpotensi menghambat kompetisi yang sehat. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum persaingan usaha, khususnya ketentuan mengenai penyalahgunaan posisi dominan, dapat diterapkan untuk menjaga keadilan dalam pasar telekomunikasi (Hasan, 2007). Menurut undang-Undang Nomor 5 Tahun (1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan dan tujuan utamanya adalah mencegah perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan kekuatan pasar mereka untuk merugikan konsumen serta pesaing yang lebih kecil. Telkomsel, dengan pangsa pasar yangdominan, sering kali dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, membatasi pasokan, atau menghambat inovasi. Hal ini juga berkaitan dengan kekhawatiran tentang monopoli di sektor-sektor strategis, seperti telekomunikasi, yang memiliki dampak langsung terhadapekonomi nasional dan kepentingan masyarakat luas. Penting untuk mencermati bagaimana regulasi antitrust diterapkan dalam pasar telekomunikasi, terutama ketika perusahaan besar seperti Telkomsel berpotensi melakukan praktik anti-persaingan. Isu ini juga mengarah pada pentingnya evaluasi regulasi dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan kekuasaan pasar. Kasus Telkomsel adalah contoh menarik untuk mengilustrasikan bagaimana kebijakan hukum persaingan dapat berfungsi dalam mengontrol perusahaan yang dominan dan menjaga iklim kompetisi yang adil di sektor telekomunikasi.

Pasar telekomunikasi di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan pertumbuhan teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Namun, pasar ini sering kali dihadapkan pada permasalahan konsentrasi pasar yang tinggi, di mana hanya beberapa pemain besar yang mendominasi, salah satunya adalah Telkomsel. Dominasi pasar ini dapat menyebabkan berkurangnya tingkat persaingan dan memunculkan praktik-praktik yang merugikan baik bagi konsumen maupun competitor (Tahir et al., 2023). Dalam konteks ini, hukumantitrust memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan pasar, mencegah monopoli, dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan dengan harga dan kualitas terbaik. Selain itu, dominasi pasar oleh Telkomsel tidak hanya berdampak pada harga dan ketersediaan layanan, tetapi juga pada aspek inovasi. Perusahaan dominan memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan insentif yang cukup untuk melakukan inovasi, karena minimnya tekanan kompetitif dari pesaing. Hal ini dapat menghambat perkembangan teknologi dan penawaran produk baru yang lebih baik bagi konsumen. Oleh karena itu, regulasi persaingan, khususnya hukum antitrust, harus diterapkan secara efektif untuk mendorong inovasi dan memastikan bahwa perusahaan dominan seperti Telkomsel tidak menggunakan posisi mereka untuk menghambat kemajuan teknologi. Dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan, terdapat dua elemen penting yang perlu dibuktikan, yaitu posisi dominan itu sendiri dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang

berpotensi merugikan pasar atau konsumen. Posisi dominan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk bertindak secara independen dari pesaing atau konsumen dalam menentukan kebijakan bisnisnya, termasuk menetapkan harga atau mengontrol pasokan. Sementara itu, tindakan penyalahgunaan dapat berupa praktik-praktik seperti diskriminasi harga, predatory pricing, atau penolakan akses terhadap infrastruktur penting. Dalam konteks Telkomsel,isu-isu ini menjadi relevan karena struktur pasar yang oligopolistik dan pangsa pasar yang signifikan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam penegakan hukum, KPPU memiliki peran penting untuk menyelidiki dan memutuskan apakah suatu perusahaan yang dominan telah melakukan penyalahgunaan posisi dominannya.

Kasus Telkomsel dapat memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum persaingan di sektor telekomunikasi. Terkadang, pengawasan terhadap perusahaan besar seperti Telkomsel memerlukan bukti yang kuat dan analisis ekonomi yang mendalam untuk menentukan dampak dari tindakan mereka terhadap pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan posisi dominan oleh Telkomsel dapat terjadi dan bagaimana hukum yang ada dapat mencegah atau mengatasinya. Dengan menganalisis kasus Telkomsel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan hukum antitrust dalam mengatasi permasalahan dominasi pasar di sektor telekomunikasi. Analisis ini juga akan melihat bagaimana peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong persaingan yang sehat di pasar telekomunikasi Indonesia. Selain itu, semoga penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan regulasi dan kebijakan persaingan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1 Bagaimana definisi dan kriteria penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia?
2 Apakah tindakan Telkomsel dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan studi kasus. Metode yuridis-normatif akan melibatkan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum antitrust dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar, khususnya di sektor telekomunikasi. Fokus utamanya adalah mengkaji regulasi yang mengatur praktik monopoli, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait. Selain itu, studi kasus akan dilakukan untuk menganalisis kasus Telkomsel sebagai operator telekomunikasi besar yang berpotensi menyalahgunakan posisi dominannya di pasar. Studi kasus pada Telkomsel, sebagai salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Studi kasus ini penting untuk memahami secara lebih mendalam dinamika pasar dan praktik bisnis yang mungkin membatasi kompetisi di sektor ini. Melalui analisis yuridis-normatif, penelitian ini tidak hanya akan mengeksplorasi teks hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi regulasi tersebutdi lapangan. Studi terhadap putusan KPPU atau putusan pengadilan yang relevan dengan kasus Telkomsel akan memberikan gambaran konkret mengenai penerapan regulasi antitrust dan bagaimana hukum berperan dalam menegakkan persaingan yang sehat. Menurut Gerber (1998), dalam "Law and Competition in Twentieth Century Europe", pendekatan yuridis memberikan

perspektif historis dan sistematis dalam menganalisis perubahan dan penerapan kebijakan antitrust di Indonesia. Perspektif ini akan membantu dalam memahami bagaimana hukum bersifat responsif terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang kuat di pasar. Dalam konteks ini, kajian mengenai praktik Telkomsel akan diposisikan dalam kerangka yang lebih luas, termasuk bagaimana regulasi yang ada mampu atau tidak mampu membatasi perilaku dominan tersebut. Juga dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data tersier. Peter Mahmud Marzuki, Ronny Hanitijo, Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji menyatakan bahwa datatersier mencakup informasi yang bukan berasal dari sumber hukum langsung, melainkan literatur non-hukum seperti kamus, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan leksikon (Marzuki, 2005, hal. 143; Soemitro, 1983, hal. 24-25; Soekanto & Mamudji, 1990, hal. 14-15). Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka, yang melibatkan pencarian sumber dari buku-buku di perpustakaan serta akses ke situs web dan artikel atau jurnal online yang relevan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Secara keseluruhan, metode penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi kasus untuk memberikan analisis yang menyeluruh terhadap dampak dan efektivitas regulasi antitrust dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan di pasar telekomunikasi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi antitrust dan implementasinya di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan persaingan yang sehat di industri telekomunikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telkomsel, sebagai salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia, telah menjadi pemain utama di industri ini sejak pendiriannya pada tahun 1995. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom Indonesia) ini berfokus pada penyediaan layanan seluler, termasuk suara, pesan teks, dan data. Dengan lebih dari 170 juta pelanggan, Telkomsel memiliki jangkauan yang sangat luas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, yang menjadikannya pemimpin pasar di sektor telekomunikasi. Layanan yang ditawarkan mencakup teknologi terkini, seperti 4G dan 5G, serta berbagai produk dan layanan inovatif yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Dengan jaringan yang sangat luas dan kekuatan finansial yang kuat, Telkomsel tidak hanya menguasai pangsa pasar yang signifikan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kualitas layanan di pasar telekomunikasi Indonesia. Seiring dengan pertumbuhannya, Telkomsel dihadapkan pada isu-isu terkait persaingan usaha, terutama dalam konteks hukum antitrust. Hukum antitrust memiliki tujuan utama untuk menjaga persaingan yang sehat di pasar, mencegah praktik monopoli, dan melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan. Di Indonesia, hukum antitrust diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan, termasuk penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dalam konteks ini, hukum antitrust bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar.

Penyalahgunaan posisi dominan menjadi isu yang sangat penting dalam diskusi mengenai persaingan usaha, terutama bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Telkomsel. Penyalahgunaan posisi dominan merujuk pada praktik bisnis di mana suatu perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya

sendiri dengan cara yang merugikan pesaing atau konsumen. Praktik ini dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penetapan harga yang tidak adil, diskriminasi terhadap pelanggan, atau penghalangan akses bagi pesaing. Dalam konteks pasar telekomunikasi, penyalahgunaan posisi dominan dapat berdampak serius pada persaingan dan inovasi, serta mengurangi pilihan bagi konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis praktik bisnis Telkomsel dan dampaknya terhadap pasar telekomunikasi secara keseluruhan, serta bagaimana hukum antitrust berfungsi untuk mengawasi dan menegakkan aturan dalam konteks ini. Melihat perkembangan dan dinamika pasar telekomunikasi di Indonesia, penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana Telkomsel sebagai pemain dominan beroperasi dalam kerangka hukum antitrust. Dalam konteks ini, penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh Telkomsel dapat mencakup berbagai praktik, seperti penetapan tarif yang tidak kompetitif atau penerapan kebijakan yang menguntungkan pelanggan tertentu di atas yang lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan di pasar dan merugikan pesaing yang tidak memiliki sumber daya yang sama. Dalam hal ini, regulasi antitrust berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik tersebut, sehingga menciptakan iklim kompetitif yang sehat. Penting untuk diingat bahwa hukum antitrust tidak hanya bertujuan untuk mengawasi dan menegakkan aturan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya kompetisi yang sehat, konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan, harga yang lebih kompetitif, dan kualitas layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai praktik penyalahgunaan posisi dominan di pasar telekomunikasi adalah hal yang krusial, terutama dalam konteks kebijakan publik dan perlindungan konsumen.

Definisi dan Kriteria Penyalahgunaan Posisi Dominan

Penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia didefinisikan sebagai suatu situasi di mana perusahaan dengan kekuatan pasar yang signifikan menggunakan posisi tersebut untuk melakukan praktik yang merugikan pesaing atau menghalangi persaingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, posisi dominan dianggap ada ketika satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha memiliki pengaruh besar terhadap pasar, misalnya melalui penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar. Penyalahgunaan posisi ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti penetapan harga yang tidak wajar, diskriminasi dalam pelayanan, atau pembatasan akses bagi pesaing. Dalam konteks telekomunikasi, perusahaan yang memiliki akses dan kendali lebih terhadap infrastruktur kunci dapat memanfaatkannya untuk menghambat masuknya pesaing baru atau menghalangi pesaing yang sudah ada. Menurut berbagai ahli, penyalahgunaan posisi dominan tidak selalu diartikan sebagai monopoli dalam arti harfiah, tetapi lebih kepada penggunaan kekuatan pasar untuk menciptakan kondisi yang tidak adil atau merugikan konsumen. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perilaku dominan ini berpotensi mengurangi pilihan konsumen dan merugikan kompetisi yang sehat. Posisi dominan sendiri bisa diperoleh secara alami melalui efisiensi dan keunggulan kompetitif, namun penyalahgunaannya adalah ketika posisi tersebut digunakan untuk menghambat atau mengeliminasi persaingan. Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa penyalahgunaan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk eksklusivitas dalam distribusi, penetapan harga predatory, atau tindakan lain yang membuat pesaing tidak dapat bersaing secara setara.

Di sisi lain, dalam hukum persaingan usaha di negara lain, penyalahgunaan posisi dominan memiliki definisi dan kriteria yang serupa, meskipun terdapat beberapa perbedaan penekanan. Di Uni Eropa, penyalahgunaan posisi dominan diatur di bawah Article 102 of

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Pasal ini menegaskan bahwa perusahaan dengan posisi dominan di pasar dilarang melakukan praktik yang merugikan konsumen atau mengekang persaingan, seperti diskriminasi harga, praktik penjualan yang tidak adil, atau menghambat akses ke pasar bagi pesaing. Peraturan ini memberikan pandangan bahwa posisi dominan itu sendiri bukanlah ilegal, tetapi penyalahgunaannya yang dapat merugikan dinamika pasar dan konsumenlah yang menjadi fokus dari regulasi. Di Amerika Serikat, hukum antitrust terkait penyalahgunaan posisi dominan dikenal melalui Sherman Act, terutama Pasal 2. Pasal ini menekankan bahwa monopolistik atau upaya untuk menciptakan monopoli adalah ilegal jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak kompetitif atau merugikan persaingan. Praktik yang dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan di Amerika Serikat dapat meliputi tindakan seperti predatory pricing, di mana perusahaan besar menjual produk dengan harga yang sangat rendah untuk memaksa pesaing yang lebih kecil keluar dari pasar, serta eksklusivitas dalam kesepakatan distribusi yang menghambat pemasok untuk menjual ke perusahaan lain. Hukum antitrust di Amerika Serikat lebih menekankan pada efek dari perilaku tersebut terhadap pasar secara keseluruhan dan fokus pada apakah tindakan tersebut menyebabkan kerugian terhadap kesejahteraan konsumen dan mengurangi efisiensi pasar. Dengan demikian, penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi, baik di Indonesia maupun di negara lain, memiliki karakteristik yang serupa dalam hal upaya menghambat persaingan yangsehat dan merugikan konsumen. Namun, fokus regulasinya bisa berbeda-beda tergantung pada pendekatan masing-masing negara terhadap definisi "dominasi" dan cara menegakkan aturan terkait. Di Indonesia, pendekatan yang digunakan lebih banyak berfokus pada penguasaan pangsa pasar dan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap dapat menimbulkan efek antikompetitif, seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sementara di Uni Eropa dan Amerika Serikat, regulasi cenderung lebih mengarah pada pengawasan dampak terhadap pasar dan perlindungan kesejahteraan konsumen.

Dalam konteks telekomunikasi, perusahaan besar seperti Telkomsel yang memiliki kekuatan dominan di pasar dapat dengan mudah mengendalikan berbagai aspek bisnis, termasuk harga dan akses jaringan. Regulasi di Indonesia berusaha mengendalikan kekuatan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pesaing yang lebih kecil dan konsumen. Salah satu contohnya adalah melalui pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berperan dalam memastikan bahwa perusahaan besar tidak menyalahgunakan posisinya untuk menghambat persaingan. Pada akhirnya, penyalahgunaan posisi dominan adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pengawasan ketat dan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pasar. Hukum antitrust di berbagai negara mencoba menyeimbangkan antara memberikan insentif bagi perusahaan untuk berkembang dan berinovasi dengan memastikan bahwa kekuatan tersebut tidak disalahgunakan untuk menghalangi persaingan. Dalam dunia telekomunikasi yang sangat bergantung pada infrastruktur dan teknologi, peran regulator dan penerapan hukum persaingan usaha menjadi sangat penting untuk menjaga ekosistem bisnis yangsehat dan adil.

Apakah Tindakan Telkomsel Dapat Dikategorikan Sebagai Penyalahgunaan Posisi Dominan?

Di Indonesia, Telkomsel sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar pernah menghadapi beberapa isu terkait dugaan penyalahgunaan posisi dominan di pasar telekomunikasi. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah terkait dugaan praktik bundling layanan yang dilakukan oleh Telkomsel, mirip dengan kasus yang pernah melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) terkait layanan IndiHome. Dalam kasus Telkom

tersebut, berdasarkan Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016, Telkom dituduh melakukan "tying agreement" atau perjanjian mengikat yang memaksa konsumen untuk menggunakan semua layanan triple play IndiHome (telepon, internet, dan TV) tanpa memberikan pilihan untuk memilih layanan secara individual. Hal ini dianggap dapat mengurangi kebebasan konsumen dan memperkuat posisi dominan Telkom di pasar telekomunikasi. Dalam konteks Telkomsel, isu yang mirip muncul terkait kebijakan penetapan harga dan layanan paket yang dapat membatasi persaingan di pasar. Misalnya, Telkomsel dituduh menetapkan tarif yang lebih tinggi di daerah-daerah di mana tidak ada pesaing yang signifikan, sementara memberikan tarif lebih murah di daerah dengan persaingan ketat. Praktik ini sering kali dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan karena Telkomsel memanfaatkan kekuatannya untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya, yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan operator telekomunikasi lain di wilayah-wilayah tersebut.

Dari perspektif teori hukum, penyalahgunaan posisi dominan umumnya mengacu pada tindakan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang cukup besar dan menggunakan kekuatan tersebut dengan cara yang menghambat atau membatasi kompetisi. Dalam konteks ini, Telkomsel sebagai market leader di pasar telekomunikasi Indonesia dianggap memiliki potensi untuk menyalahgunakan dominasinya, misalnya melalui praktik diskriminasi harga atau bundling layanan yang tidak memberikan pilihan bagi konsumen. Secara dogmatik, hukum persaingan usaha di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyalahgunaan posisi dominan dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki penguasaan atas pasar tertentu dan menggunakan posisi tersebut untuk menghambat persaingan atau merugikan konsumen. Peraturan ini diinterpretasikan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang memiliki tugas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dan memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi prinsip persaingan yang sehat.

Ada pula kasus yang pernah menimpa Telkomsel, yaitu berdasarkan perkara nomor: 02/KPPU-I/2004 Telkomsel mendapatkan tuduhan atas Dugaan pelanggaran Pasal 25 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Terlapor). Kasus ini berkaitan dengan tindakan pemblokiran terhadap SLI kode akses 001 dan 008 milik PT.Indosat oleh Terlapor, dengan cara Menutup layanan SLI kode akses 001 dan 008 di beberapa warung telekomunikasi (wartel), dan menyediakan layanan internasional dengan kode akses 017.Serta mengubah perjanjian kerjasama dengan pemilik wartel, bahwa wartel hanya diperbolehkan menjual produk Terlapor dan Terlapor berhak melakukan blocking/menutup akses layanan milik operator lain dari wartel. Kemudian dalam putusan KPPU, Majelis Hakim Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan pertimbangan bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional sehingga posisi dominan pelaku usaha ditentukan dari pangsa pasar jasa telepon internasional yang dijual atau disediakannya. Posisi Terlapor meskipun menguasai 90-95% jaringan tetap tidak dapat disimpulkan sebagai pemegang posisi dominan karena pelaku usaha dalam jasa telepon internasional melalui akses jaringan tetap lokal nasional dalam perkara ini adalah PT Indosat (Jemarut, 2020).

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Terlapor) tidak terbukti memiliki posisi dominan padapasar bersangkutan dalam hal ini pasar jasa telepon internasional yang diakses melalui jaringan tetap lokal nasional di Indonesia, karena komposisi pangsa pasar sambungan telepon internasional dari traffic outgoing sebagai nilai jual jasa telepon internasional adalah 70-75% dikuasai SLI-001dan SLI-008 milik Indosat dan 25-30% lainnya dikuasai produk ITKP. Produk

ITKP TelkomGobal-017 sendiri memiliki 10% dari pangsa pasar sementara produk SLI-007 Telkom tidak dihitung karena baru diproduksi secara resmi pada tanggal 7 Juni 2004. Putusan Majelis Komisi menyatakan bahwa oleh karena unsur Pasal 25 ayat (2) sebagai persyaratan untukmempertimbangkan pasal 25 ayat (1) tidak terpenuhi, Majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur penyalahgunaan posisi dominan Pasal 25 ayat (1). Sehingga PT. Telekomunikasi Indonesia tidak terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan (Damanik & Pahlefi, 2020). Apabila Telkomsel benar-benar melakukan penyalahgunaan posisi dominan, dampaknya akan sangat signifikan terhadap dinamika pasar telekomunikasi di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah penurunan tingkat persaingan. Dengan memanfaatkan posisi dominannya, Telkomsel dapat mengurangi akses pasar bagi operator lain, sehingga operator yang lebih kecil atau baru menjadi tidak kompetitif. Kondisi ini menghambat munculnya inovasi, baik dalam hal layanan maupun teknologi, karena para pemain yang lebih kecil kesulitan untuk bersaing atau bahkan bertahan di pasar yang telah didominasi oleh Telkomsel. Akibatnya, konsumen tidak akan memiliki banyak pilihan, dan layanan yang diberikan mungkin tidak berkualitas tinggi karena kurangnya insentif bagi Telkomsel untuk meningkatkan pelayanan mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi apakah Telkomsel telah menyalahgunakan posisinya yang dominan dalam industri telekomunikasi di Indonesia, dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana definisi dan kriteria penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar telekomunikasi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia, dan kedua, apakah tindakan Telkomsel dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan posisi dominan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan di pasar untuk merugikan pesaing atau konsumen. Berdasarkan peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kriteria posisi dominan dapat didefinisikan dari segi pangsa pasar yang besar dan kemampuan untuk mengontrol pasar. Dalam konteks industri telekomunikasi, posisi dominan dapat terlihat dari kendali atas infrastruktur, layanan, atau praktik bisnis yang menghambat masuknya pesaing baru. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa Telkomsel memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan infrastruktur yang dominan. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang- undangan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha untuk memanfaatkan posisi dominan guna menghalangi persaingan yang sehat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Telkomsel memiliki pengaruh besar dalam menentukan kondisi pasar, tetapi untuk menentukan apakah tindakan Telkomsel masuk kategori penyalahgunaan posisi dominan, diperlukan evaluasi lebih lanjut berdasarkan kasus spesifik. Pada kasus ini, tindakan Telkomsel terkait tarif, akses, dan layanan tidak selalu menunjukkan adanya penyalahgunaan yang nyata, meskipun ada potensi untuk membatasi akses bagi pesaing. Selanjutnya, penggunaan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus memberikan wawasan mendalam mengenai regulasi yang mengatur posisi dominan dan implikasinya dalam industri telekomunikasi. Pendekatan ini juga membantu dalam mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum diterapkan secara praktis terhadap kasus nyata. Studi pustaka serta penggunaan sumber dari situs web, artikel, dan jurnal lainnya memberikan gambaran menyeluruh terkait dinamika pasar telekomunikasi dan posisi

Telkomsel dalam pasar tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun Telkomsel memiliki posisi dominan, tindakan spesifik mereka belum tentu dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan, jika tidak terbukti menghambat persaingan secara langsung atau merugikan konsumen.

Saran dari penelitian ini adalah agar regulasi antitrust di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan posisi dominan, diperkuat dengan kriteria yang lebih jelas untuk menilai penyalahgunaan dalam industri telekomunikasi. Pemerintah dan lembaga pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perlu melakukan pemantauan lebih ketat terhadap pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar besar, termasuk Telkomsel, untuk memastikan tidak ada praktik yang menghambat persaingan. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan yang mendorong inovasi dan meningkatkan akses bagi pemain baru di industri telekomunikasi. Dengan demikian, persaingan yang sehat dapat tercipta, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen melalui peningkatan kualitas layanan dan harga yang lebih kompetitif. Bagi Telkomsel sendiri, rekomendasinya adalah agar perusahaan memperhatikan peraturan dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama mengingat posisinya yang dominan. Telkomsel perlu memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan bisnis yang diambil tidak merugikan pesaing atau membatasi akses pasar. Dalam jangka panjang, menjaga persaingan yang sehat akan memberikan manfaat bagi Telkomsel sendiri, karena pasar yang kompetitif mendorong peningkatan efisiensi dan inovasi. Di sisi lain, perlu adanya reformasi dalam penyusunan regulasi yang relevan dengan posisi dominan di sektor telekomunikasi, khususnya untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menghambat perkembangan sektor ini. Regulator perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti peningkatan digitalisasi dan munculnya pemain baru dalam ekosistem telekomunikasi, serta dampaknya terhadap persaingan. Secara umum, artikel ini menekankan pentingnya penerapan hukum persaingan yang ketat dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan, khususnya oleh pemain besar seperti Telkomsel. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa dominasi pasar tidak selalu berarti adanya penyalahgunaan, tetapi ketika perusahaan dominan tersebut melakukan praktik yang menghambat akses dan peluang bagi pesaing, maka peran hukum menjadi krusial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dalam pasar telekomunikasi di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, bimbingan dan rahmat serta mukjizat yang diberikan kepada penulis, akhirnya makalah dengan judul "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel" dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Dalam mengerjakan makalah ini, penulis mendapat banyak kesulitan dan kendala. Meskipun begitu atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulisan makalah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih dan juga penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu serta mendorong penulis dalam mencari data dan menyusun hingga selesainya makalah ini, Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan rendah hati penulis menerima segala saran dan kritik yang dapat membantu penulis dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, F. B., Bayuaji, R., & Ismono, J. (2024). Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (studi Kasus Putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016). 10, 26–37.

Alfarizi, M. F., H, L. E. S., Nur, H., Widhiyanti, S. H., & Hum, M. (1999). Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Perspektif Kejahatan Korporasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Alfonsus, N. (2015). Kegiatan yang Dilarang Atas Perusahaan Diluar Yuridiksi Teritorial Hukum Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 07 / KPPU- L / 2007). 5(2), 1–29.

Alma Syafitri, & Sharda Abrianti. (2022). Praktek Diskriminasi Telkom Group Terhadap Netflix Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 4(4), 450–462. https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14116

Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Posisi Dominan di Pasar Telekomunikasi: Studi Kasus Telkomsel Muhammad Faidhil Iman

Damanik, P. M., & Pahlefi. (2020). Sengketa Dugan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 1, 41–54.

Dzikro. (2023). Penafsiran Teologi Terhadap Dugaan Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Telkomsel.

Erni, I. (2024). Analisis Hukum Persaingan UsahaTerhadap Holdingisasi BUMN Berdasarkan Konsep “Single Economic Entitty” Doctrin. 15(1), 1–76.

Fajar ND, M., Setiawati, D., & Nurhayati, Y. (2019). Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Com-petition of Cellular Operator. Sriwijaya Law Review, 3(1), 86. https://doi.org/10.28946/slrev.vol3.iss1.155.pp86-98

Hadi, N. E. (2016). Penyelesaian Hukum Atas Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 yang Dapat Dibuktikan dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4(June), 2016.

Hasan, M. F. (2007). Refleksi Persaingan Usaha pada Industri Telekomunikasi di Indonesia.

Irsyadi, A. R., Priyanto, E., Kuntadi, C., Arifin, A. L., Mahfudz, N., Dwianda, R., Winarko, S. P., Pranogyo, A. B., Habibi, M., Dwianto, R. A., Bakhtiar, A., Santoso, J., Haryono, T., Rianto, Surindra, B., & Meilina, R. (2023). Menuju Sukses Transformasi Digital. In Menuju Sukses Transformasi Digital. http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/439/1/Menuju Sukses Transformasi Digital_ISI edi pri.pdf

Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. Widya Yuridika, 3(2), 377. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688

Laili, A. (2012). for Mobile Broadband Media Services – Case Study Indonesia Telecom Market.

Made, sarjana I. (2019). Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

Maulidiana, L., & Renaldy, R. (2020). Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan. Jurnal Ius Constituendum, 5(2), 256. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380

Mawaddah, L. (2012). Implementasi Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Dalam Investasi Bidang Telekomunikasi Di Indonesia. 496.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak. UU Nomor 5 Tahun 1999, 1, 1–5. https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_no_5_th_1999.pdf

Pratama, R. B., Ramadhan, R., & Tarigan, Y. K. (2013). Kepemilikan Saham Silang Pada Perusahaan Berbentuk Grup: Analisa Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 21(1), 50–63.

Sefriyanto, P. (2009). Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menjaga Kepentingan Nasional.

Simbolon, A. (2013a). Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 529. https://doi.org/10.22146/jmh.16123

Simbolon, A. (2013b). Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(2), 186–206. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art2

Soliha, L. (2007). Indikasi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Dalam kepemilikan silang temasek holding company Pada Pt Telkomsel tbk dan pt Indosat Tbk. Universitas Indonesia Library. https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20325416&lokasi=lokal

Tahir, R., Harto, B., Rukmana, A. Y., Subekti, R., Waty, E., Situru, A. C., & Sepriano. (2023). Transformasi Bisnis di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital). In M. K. Efitra, S.Kom. (Ed.), Sonpedia Publishing (Issue August). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Widhiyanti, H. N., & Dheyanoor, P. F. (2023). the Legal Standing of Business Actors in a Digital Market According To Law No. 5 of Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic and Unhealthy Business Competition Practices. Arena Hukum, 16(1), 105–127. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01601.6

Zairul Alam, M., & Tejomurti, K. (2022). Are the Interests of Business Actors and Consumers Balanced in the Indonesian Competition Law? Dialogia Iuridica, 14(1), 095–123. https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5114